



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN FUNGSIONAL PUSKESMAS
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dapat bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, seluruh pendapatan Badan Layanan Umum Daerah kecuali yang berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan RBA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Fungsional Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 81);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;.
15. Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN FUNGSIONAL PUSKESMAS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Jalan dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Rawat Inap.
9. Biaya Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Biaya pegawai adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk pembayaran jasa pelayanan, honorarium kegiatan, uang lembur, dan gaji pegawai BLUD Non PNS.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo.
13. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dan disertai tugas tertentu dan berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
14. Pendapatan fungsional adalah pendapatan yang diperoleh BLUD yang bersumber dari pendapatan layanan kesehatan penjaminan pihak ketiga, pendapatan layanan pasien umum dalam bentuk tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan bupati dan pendapatan layanan lain-lain yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai arah kebijakan anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tersedianya alokasi anggaran belanja bersumber dari pendapatan fungsional Puskesmas yang mencukupi, termanfaatkan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif);
- b. memberikan arah kebijakan pemanfaatan pendapatan fungsional Puskesmas;
- c. terwujudnya akuntabilitas dan keterbukaan informasi pelayanan publik dalam pemanfaatan sumber daya Puskesmas; dan
- d. terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas yang aman, bermutu, terjangkau dan memuaskan.

BAB III PEMANFAATAN PENDAPATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Sumber pendapatan fungsional Puskesmas meliputi :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

Pola pemanfaatan pendapatan fungsional Puskesmas diatur sebagai berikut:

- a. pemanfaatan untuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
- b. pemanfaatan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB IV JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Alokasi pendapatan fungsional untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan.

- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Alokasi pendapatan fungsional untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimanfaatkan untuk:
- a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. biaya pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - b. biaya pelayanan kesehatan luar gedung;
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan dinas lainnya;
 - d. biaya cetak dan/ atau alat tulis kantor;
 - e. biaya perjalanan dinas serta bantuan transport;
 - f. biaya operasional pelaksanaan program;
 - g. biaya sistem informasi;
 - h. biaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - i. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - j. biaya bahan perlengkapan pasien;
 - k. biaya makan minum pasien ;
 - l. belanja modal/biaya investasi untuk pemenuhan sarana dan prasarana di Puskesmas;
 - m. biaya Pegawai BLUD Non PNS; dan
 - n. biaya pengelolaan sampah medis dan non medis.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mempertimbangkan alokasi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berpedoman pada formularium nasional dan/ atau formularium kabupaten.

BAB VI
PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran antar kode rekening dalam satu jenis belanja dapat dilakukan sebelum proses perubahan APBD.
- (2) Pergeseran antar kode rekening sebagaimana ayat (1) diajukan oleh PPTK kepada kepala BLUD
- (3) Pergeseran Anggaran antar kode rekening diikutsertakan dalam anggaran perubahan APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188/389/404.1.3.2/2016 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 September 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 51

NOREG PERBUP : 51 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN FUNGSIONAL PUSKESMAS
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

I. UMUM

Puskesmas adalah ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat. Paska penetapan ketentuan BPJS di tahun 2014, peran Puskesmas menjadi semakin vital. Untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas, maka Puskesmas harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran. Pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD).

Pola pengelolaan keuangan BLUD memungkinkan Puskesmas untuk menggunakan pendapatan negara bukan pajak (PNPB) yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor dahulu ke kas negara. Mekanisme ini tentu sangat membantu Puskesmas dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran. Tanpa fleksibilitas tersebut seperti halnya Puskesmas dapat memberikan layanan prima di era BPJS, karena pasien tidak membayar langsung tetapi menggunakan sistem kapitasi.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP), sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.

Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggung jawabannya.

Perubahan status dinilai akan mempermudah untuk mengembangkan puskesmas utamanya dalam melayani masyarakat secara maksimal. Selama ini Puskesmas selalu mengandalkan APBD dalam pembelanjaan, kendati sejauh ini masih bisa diatasi namun terkadang terkendala lamanya proses pencairan anggaran, Hal ini dinilai menghambat pelayanan terhadap masyarakat.

Pada tahun 2016 Seluruh Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo sudah berstatus BLUD penuh sesuai Keputusan Bupati Bupati nomor 188/999/404.1.3.2/2015 dan untuk menunjang legalitas pelaksanaan BLUD tersebut maka perlu di susun beberapa Peraturan Bupati salah satunya adalah Peraturan Bupati tentang pedoman pemanfaatan pendapatan puskesmas sebagai badan layanan umum daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud Jasa layanan antara lain :

1. Penjaminan BPJS Kesehatan dalam bentuk pendapatan kapitasi dan non kapitasi
2. Penjaminan asuransi swasta atau privat
3. Penjaminan perusahaan yang melakukan kerjasama pelayanan dengan puskesmas; dan
4. Pendapatan layanan pasien umum dalam bentuk tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Huruf b

Yang dimaksud Hibah merupakan pendapatan hibah yang tidak terikat

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud Pendapatan layanan lain-lain yang sah terdiri dari :

1. Pembimbingan peserta praktek klinik
2. Pembimbingan penelitian kesehatan
3. Pemanfaatan asset daerah
4. Pendapatan bunga
5. Pendapatan denda pihak ketiga
6. Pendapatan hibah terikat dan/atau tidak terikat
7. Pendapatan lainnya

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4